



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Victor Wayangkau
Pangkat/NRP : Serda/21190236000697
Jabatan : Danru I Ton II Kompi B
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir : Serui, 24 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Warmare Kab. Manokwari.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 761/KA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 761/KA Nomor : Kep/190/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020, Kemudian dibebaskan pada tanggal 31 Agustus 2020 sesuai Keputusan Pembebasan dari Danyonif 761/KA selaku Ankum Nomor: Kep/195/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Polisi Militer Nomor : BP-50/A-46/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor: Kep/581/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/79/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020.

Page 1 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021



3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/05/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: TAP/05/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/05/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Relaas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan para Saksi dan untuk menghadap sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa disidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"tidak hadir tanpa ijin".

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon
agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana selama : 3 (tiga) bulan
dikurangi masa tahanan sementara yang
dijalani oleh Terdakwa.

b. Kami mohon pula agar barang bukti
berupa surat :

- 2 (Dua) lembar daftar Absensi Regu
2 Ton I Kompi B Yonif 761/KA bulan Juli
2020 sd Agustus 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin
- c. Bahwa terdakwa selama dipersidangan bersikap,jujur,kooperatif dalam pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan
- d. Bahwa Tedakwa bersedia menerima hukumannya yang lebih berat apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya.

Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Juli sampai tanggal Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di Yonif 751/KA Warmare Kabupaten Manokwari Prov. Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Page 3 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cen tahun 2019 selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 761/KA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 21190236000697.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 setelah apel pagi Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan maupun pejabat yang berwenang pergi ke kost saudaranya an. Sdr. Yosep di daerah Amban Pantai Kabupaten Manokwari menunggu orang tuanya yang datang dari Serui untuk membuat acara wisuda sdr. Yosep.
- c. Bahwa Serda Hardi Pilipus Karlos Arera (Saksi-1) dan Serda Meddy Ardico Andoi (Saksi-2) mengetahui pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan apel pagi di lapangan Mayonif 761/KA dan pada saat pengecekan personil oleh Ba Jaga Yonif 761/KA an. Serda Yusuf Namsau diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Ba jaga Rindam XVIII/ksr memerintahkan melakukan pencarian di sekitar barak Kompi B namun tidak ditemukan selanjutnya Ba Jaga melaporkan kepada Pa jaga an. Letda Inf Bernadus dan selanjutnya dilaporkan ke Komando atas untuk proses lebih lanjut.
- d. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke Kesatuan Yonif 761/KA dan langsung ditahan di sel Satri Yonif 761/KA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum lebih lanjut.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif 761/KA maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 atau selama 20 (Dua puluh) hari secara berturut-turut.
- f. Bawah saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan pada saat itu

Page 4 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NKRI dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk ekspedisi maupun operasi militer.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Imanudin Rifesy, S.H. Kapten Chk NRP 11070076090485 dan 2 (dua) orang lainnya , Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Ksr Nomor Sprin/09/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 18 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Hardi Pilipus Karlos Arera Serda NRP 21190234280300 Saksi-2 atas nama Meddy Ardico Andoi Serda NRP 21190234690500, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dsipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Page 5 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/I/2021



Saksi-1 :

Nama lengkap : Hardi Pilipus Karlos Arera
Pangkat/NRP : Serda/21190234280300
Jabatan : Danru 3 Ton I Kompi B
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Serui, 21 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Kab.
Manokwari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2018 di Kodam XVIII/Ksr sebagai rekan satu angkatan dan rekan kerja namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan apel pagi di lapangan Mayonif 761/KA dan pada saat pengecekan personil oleh Ba Jaga Yonif 761/KA an. Serda Yusuf Namsau diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Ba jaga 761/KA memerintahkan melakukan pencarian di sekitar barak Kompi B namun tidak ditemukan selanjutnya Ba Jaga melaporkan kepada Pa jaga an. Letda Inf Bernadus dan selanjutnya dilaporkan ke Komando atas untuk proses lebih lanjut.
3. Bahwa Saksi pernah berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Saksi yang saat sedang melaksanakan latihan luar mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2020 Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum selanjutnya.



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Meddy Ardico Andoi
Pangkat/NRP : Serda/21190234690500
Jabatan : Danru 1 Ton I Kompi A
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 23 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Kab.
Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pendidikan Secaba PK TNI AD tahun 2018 di Kodam XVIII/Ksr sebagai rekan satu angkatan dan rekan kerja namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa masih mengikuti kegiatan apel malam di Kompi B Yonif 761/KA dan kemudian pada tanggal 17 Juli 2020 setelah pelaksanaan apel pagi, Danton mengumumkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas dan dicari tetapi sudah tidak bisa dihubungi.
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 seluruh personil yang tidak melaksanakan dinas dikerahkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya ditahan di sel tahanan Satri Yonif 761/KA pada tanggal 10 Agustus 2020 Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum selanjutnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris satuan dan situasi NKRI maupun Kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan damai serta tidak dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cen tahun 2019 selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 761/KA sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 21190236000697.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 setelah apel pagi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan maupun pejabat yang berwenang pergi ke kost saudaranya an. Sdr. Yosep di daerah Amban Pantai Kabupaten Manokwari menunggu orang tuanya yang datang dari Serui untuk membuat acara wisuda sdr. Yosep.
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Yonif 761/KA dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum lebih lanjut.
4. Bawah saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah, Terdakwa pernah menghubungi Serda Sandi via Whatssap namun tidak direspon.
5. Bahwa Terdakwa mengerti prosedur perijinan di Yonif 761/KA namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut
6. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah Kesatuan Rindam XVIII/Ksr baik melalui surat maupun telepon, Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk ekspedisi maupun operasi militer.
7. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinis lebih baik kembali.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur

Page 8 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Regu 2 Ton I Kompi B Yonif 761/KA bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat 2 (dua) lembar daftar Absensi Regu 2 Ton I Kompi B Yonif 761/KA bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa, adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa dalam apel pagi dan apel siang di Kesatuan Yonif 761/KA mulai tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 yang tertulis TK yang berarti tanpa keterangan tidak ada di Satuannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan

Page 9 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa di dalam persidangan tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara Keterangan Terdakwa dengan keterangan para Saksi dan bersesuaian pula dengan barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti untuk itu Majelis Hakim berpendapat Keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cen tahun 2019 selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 761/KA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 21190236000697.

2. Bahwa benar Terdakwa hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Victor Wayangkau pangkat Serda NRP 21190236000697 seorang prajurit TNI AD berdinis Yonif 761/KA.

3. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor: Kep/581/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 setelah apel pagi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan maupun pejabat yang berwenang pergi ke kost saudaranya an. Sdr. Yosep di daerah Amban Pantai Kabupaten Manokwari menunggu orang tuanya yang datang dari Serui untuk membuat acara wisuda sdr. Yosep.

5. Bahwa benar Serda Hardi Pilipus Karlos Arera (Saksi-1) dan Serda Meddy Ardico Andoi (Saksi-2)



mengetahui pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan apel pagi di lapangan Mayonif 761/KA dan pada saat pengecekan personil oleh Ba Jaga Yonif 761/KA an. Serda Yusuf Namsau diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Ba jaga Yonif 761/KA memerintahkan melakukan pencarian di sekitar barak Kompi B namun tidak ditemukan selanjutnya Ba Jaga melaporkan kepada Pa jaga an. Letda Inf Bernadus dan selanjutnya dilaporkan ke Komando atas untuk proses lebih lanjut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur perijinan di Yonif 761/KA namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut

7. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Yonif 761/KA dan langsung ditahan di sel Satri Yonif 761/KA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif 761/KA maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 atau selama 20 (Dua puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar 20 (dua puluh) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bawah benar saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk ekspedisi maupun operasi militer.

11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinass lebih baik kembali.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer



dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer"

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam

Page 12 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021



melaksanakan tugasnya dan dalam berdinis biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam XVII/Cen tahun 2019 selama 5 (lima) bulan dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya mengikuti kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 761/KA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Serda NRP 21190236000697.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di depan persidangan dengan berpakaian dinas lengkap bernama Victor Wayangkau pangkat Serda NRP 21190236000697 seorang prajurit TNI AD berdinis Yonif 761/KA.
3. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Pangdam XVIII/Kasuari Nomor: Kep/581/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah. Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul



atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 setelah apel pagi Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan Kesatuan maupun pejabat yang berwenang pergi ke kost saudaranya an. Sdr. Yosep di daerah Amban Pantai Kabupaten Manokwari menunggu orang tuanya yang datang dari Serui untuk membuat acara wisuda sdr. Yosep.



2. Bahwa benar Serda Hardi Pilipus Karlos Arera (Saksi-1) dan Serda Meddy Ardico Andoi (Saksi-2) mengetahui pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 07.00 WIT dilaksanakan apel pagi di lapangan Mayonif 761/KA dan pada saat pengecekan personil oleh Ba Jaga Yonif 761/KA an. Serda Yusuf Namsau diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Ba jaga Yonif 761/KA memerintahkan melakukan pencarian di sekitar barak Kompi B namun tidak ditemukan selanjutnya Ba Jaga melaporkan kepada Pa jaga an. Letda Inf Bernadus dan selanjutnya dilaporkan ke Komando atas untuk proses lebih lanjut.

3. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur perijinan di Yonif 761/KA namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut

4. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Yonif 761/KA dan langsung ditahan di sel Satri Yonif 761/KA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk proses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Bawah benar saat Terdakwa melakukan ketidak hadir an tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk ekspedisi maupun operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Danyonif 761/KA maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020 atau selama 20 (Dua puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar 20 (dua puluh) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadir an tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan

Page 16 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021



adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sebagai melakukan perbuatan tindak pidana karena tidak bisa membedakan mana tugas pokok dan kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Page 17 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan disiplin di satuan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara (Strafmaat) yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang

Page 18 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara Terdakwa selama 3 (tiga) bulan yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringana hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Regu 2 Ton I Kompi B Yonif 761/KA bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa.

Merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditetapkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Page 19 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Victor Wayangkau, Serda NRP 21190236000697 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Tidak Hadir Tanpa Izin dalam waktu damai” “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh).

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Regu 2 Ton I Kompi B Yonif 761/KA bulan Juli 2020 sampai dengan Agustus 2020 yang didalamnya terdapat nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah

Rp15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C. H. Manibuy, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020013830776, Penasihat Hukum M. Imanudin Rifesy, S.H. Kapten Chk NRP 11070076090485, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88952 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Page 20 of 21 Putusan Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rhubi Iswandi Trinaron S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88952

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)